

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Saham

Dalam penelitiannya Ang (1997) menyatakan bahwa surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan individu ataupun institusi dalam suatu perusahaan itu adalah saham. Yang dimaksud dalam "surat berharga" adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diperjual-belikan. Saham merupakan sesuatu yang menunjukkan hak pemegang saham untuk mendapatkan bagian dari kekayaan atau hasil suatu organisasi yang menerbitkan lembar saham tersebut (Husnan, 2003).

Berdasarkan manfaatnya saham digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Saham biasa (*common stock*).

Saham biasa adalah saham yang selalu muncul dalam setiap struktur modal saham dari perseroan terbatas. Besar kecilnya deviden yang diterima dari saham biasa tidak tetap, tergantung pada keputusan RUPS.

b. Saham preferen (*preferred stock*).

Saham preferen adalah penggabungan pendanaan antara saham biasa dan hutang. Menurut Jogiyanto (2003:67) saham preferen adalah saham yang *hybrid* atau memiliki sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi. Sedangkan menurut Ang (1997), saham preferen berbeda dengan saham biasa karena saham preferen memberikan pendapatan tetap bagi pemegang saham berupa deviden yang

dibayarkan setiap kuartal secara tetap dan dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap nilai nominal saham atau rupiah.

2. Perubahan Harga Saham

Perubahan harga saham adalah naik atau turunnya harga suatu saham/sekuritas di pasar saham. Setiap investor melakukan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari apa yang dibayarkan pada investasinya. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Saham yang beredar di pasar saham memiliki nilai atau nominal tertentu. Nominal atau nilai pada saham inilah yang disebut harga saham. Harga sebuah saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Jika suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham tersebut akan naik dan begitu pula sebaliknya. Menurut Jogiyanto (2003), ada 2 analisis yang bisa digunakan untuk menentukan harga saham, yaitu:

1. Analisis Teknikal (*Technical Analysis*), yaitu menentukan harga saham ditentukan dengan data pasar dari saham. Misalnya harga saham, indeks pasar, dan volume transaksi saham.
2. Analisis Fundamental (*Fundamental Analysis*) atau Analisis Perusahaan (*Company Analysis*). Harga saham yang ditentukan dengan menggunakan data fundamental. Data fundamental adalah data yang ditunjukkan dari keuangan perusahaan. Misalnya penjualan, pertumbuhan, laba, kondisi industri perusahaan, dividen yang dibayar, dan prospek perusahaan.

Secara teoritis perubahan harga saham bermula dari aktivitas para investor mengestimasi pendapatan dan resiko untuk menentukan nilai terhadap saham tersebut dengan menggunakan data historis dari perusahaan. Hasil estimasi yang telah dilakukan akan dibandingkan dengan harga saham dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan apakah investor akan membeli atau menjual saham tersebut.

3. Definisi, Fungsi dan Jenis-Jenis Bank

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 definisi dan fungsi bank itu sendiri adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian bank menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 bank dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan berfungsi sebagai *agent of development* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Namun, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Kesehatan Bank

Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan suatu penilaian terhadap kualitas bank itu sendiri. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP yang dikeluarkan pada tanggal 25 oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Adapun substansi pengaturannya adalah:

- 1) Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP ini adalah sebagai berikut:
 - a. Prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dalam melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi yang mencakup prinsip risiko, proporsionalitas, materialitas atau signifikansi, komprehensif, dan terstruktur.
 - b. Faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari *Risk profile*/Profil Risiko, *Good corporate governance*/Tata Kelola Perusahaan, *Earnings*/Rentabilitas), dan *Capital*/Permodalan.
 - c. Pengaturan terhadap mekanisme penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

- d. Definisi peringkat faktor penilaian dan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank.
 - e. Periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang paling kurang dilakukan setiap semester (untuk posisi akhir bulan Juli dan Desember) serta pembaharuan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - f. Format laporan wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia atas penilaian sendiri (*self assessment*) penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukannya.
- 2) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011.

5. RGEC (*Risk Profile/Profil Risiko, Good Corporate Governance/Tata Kelola Perusahaan, Earnings/Rentabilitas, dan Capital/Permodalan*)

Bank adalah lembaga yang menjadi perantara antara pihak penabung dan peminjam. Suatu industri perbankan memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut bisa bermacam-macam. Mulai dari risiko pasar, risiko kredit macet, likuiditas, reputasi, hukum, operasional dan lain sebagainya. Berdasarkan dari risiko-risiko inilah sebuah industri perbankan harus benar-benar dipantau agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disinilah peran dari Bank Indonesia sebagai induk dari segala perbankan untuk melakukan evaluasi dan penilaian lewat prosedur RGEC (*risk profile/profil risiko, good corporate governance/tata kelola perusahaan, earnings/rentabilitas, dan capital/permodalan*).

Inilah yang menjadi alasan kenapa RGEC itu penting. Sehat atau tidaknya suatu industri perbankan menjadi indikator untuk menentukan layak atau tidaknya lembaga keuangan tersebut dipercayai oleh pihak eksternal. Jika ada seorang nasabah dari sebuah bank, tentu saja yang diinginkannya adalah rasa aman. Dan sadar atau tidak, rasa aman yang anda yakini itu adalah representasi dari kinerja bank berdasarkan konsep RGEC. Dengan demikian, bank akan dikatakan sehat atau tidaknya jika bank tersebut mampu memenuhi indikator RGEC sehingga bisa menjaga kepercayaan nasabah berupa rasa aman tersebut.

Berikut ini adalah penjelasan tentang rasio-rasio penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan RGEC adalah sebagai berikut:

a. *Risk Profile/Profil Risiko (LDR)*

Penilaian *Risk profile*/profil risiko merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko operasional dan risiko inheren di suatu industri perbankan. Risiko-risiko tersebut terdiri atas 8 (delapan) jenis, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Operasional
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Hukum
6. Risiko Strategik
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Reputasi.

Bank Umum wajib memperhatikan cakupan penerapan manajemen resiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko dalam penilaian *risk profile* (profil risiko). Salah satu risiko dari *risk profile* (profil risiko) dan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah risiko Likuiditas. Dalam risiko likuiditas pada penelitian ini menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai alat ukur.

b. *Good Corporate Governance*/Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Good corporate governance/tata kelola perusahaan (GCG) sebagaimana dimuat dalam Pedoman *Good Corporate Governance*/Tata Kelola Perusahaan (GCG) Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada 17 Oktober 2006 adalah suatu tata kelola yang mengandung lima prinsip utama yaitu:

1. Keterbukaan (transparency),
2. Akuntabilitas (accountability),
3. Tanggungjawaban (responsibility),
4. Independensi (independency),
5. Kewajaran (fairness).

Pada suatu perusahaan perbankan *good corporate governance*/tata kelola perusahaan (GCG) dinilai dengan menggunakan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *good corporate governance*/tata kelola perusahaan (GCG) disesuaikan dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *good corporate*

governance/tata kelola perusahaan (GCG) dilakukan secara komprehensif dan terstruktur dengan mengintegrasikan faktor-faktor penilaian ke dalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *good corporate governance*/tata kelola perusahaan dalam laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan *stakeholders* Bank lainnya disesuaikan dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c. *Earning*/Rentabilitas (ROA)

Earning/rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba operasi dari operasi usahanya yang murni. Proksi atau alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur *earning*/rentabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan laba operasional
- b. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
- c. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
- d. Prospek laba operasional.
- e. Pengembalian atas aktiva (*return on assets* - ROA)
- f. Pengembalian atas ekuitas (*return on equity* – ROE)
- g. Margin bunga bersih (*net interest margin* – NIM)
- h. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Earning/rentabilitas bank dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) adalah rasio

yang menggambarkan tingkat pengembalian atau pendapatan atas aktiva, dan merupakan rasio yang berhubungan aspek profitabilitas.

d. *Capital/Permodalan (CAR)*

Capital/permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Adapun proksi yang dapat digunakan untuk mengukur *capital/permodalan* suatu bank adalah sebagai berikut:

- a. Komposisi permodalan
- b. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
- c. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank
- d. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
- e. Tren ke depan/proyeksi KPMM
- f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- g. Akses kepada sumber permodalan
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

Capital/permodalan bank dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko di dalam kegiatan perkreditan, mencakup kewajiban penyediaan modal minimum bank.

6. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal (*signalling theory*) menjelaskan tentang suatu informasi ataupun sinyal yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pihak eksternal. Keinginan dari suatu perusahaan yang memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar sebagai pengguna laporan keuangan tersebut. Asimetri informasi itulah yang dapat berpengaruh terhadap manajemen dan harga saham perusahaan tersebut (Sartono, 1996).

Pengambilan keputusan investasi, kredit, ataupun keputusan sejenis dari pihak eksternal sangat tergantung dari sinyal yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan yang baik akan memberi sinyal yang jelas kepada pihak eksternal. Sinyal yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa *good news* (kabar baik) maupun *bad news* (kabar buruk) tergantung yang ditunjukkan oleh laporan keuangan perusahaan tersebut. *Good news* (kabar baik) adalah sinyal dari kinerja perusahaan perusahaan yang mengalami peningkatan, sedangkan *bad news* (kabar buruk) adalah sinyal atas suatu kinerja yang semakin mengalami penurunan. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan RGEC yang dilakukan oleh pihak bank diharapkan dapat menjadi sinyal bagi para investor atau pihak eksternal lainnya dalam menentukan keputusan investasi pada industri perbankan.

7. Teori Lembaga Intermediasi

Sebagai lembaga intermediasi bank merupakan bisnis yang usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian bank

menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. Kegiatan inti bank terbagi menjadi 3 yaitu:

(1) *Deposit collection*, yaitu proses penghimpunan dana dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito berjangka

(2) *Payment services*, memberikan jasa keuangan yaitu lalu lintas pembayaran, proses transferuang

(3) *Loan underwriting*, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Intermediasi keuangan adalah fungsi utama dari bank. Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. Menurut Saunders (2008) fungsi intermediasi keuangan dikarenakan adanya biaya likuiditas, biaya monitoring, dan risiko harga (*price risk*) karena adanya asimetri informasi antara perusahaan pengguna dana dengan pemilik dana. Sehingga dibutuhkannya perantara (*intermediary*) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak. Fungsi intermediasi perbankan telah mengalami perubahan akibat adanya perubahan lingkungan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan terutama terjadi dinegara-negara maju (Bikker & Wesseling, 2003).

B. Hipotesis

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu di atas, hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Risk profile*/profil risiko (LDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).


H2: *Good corporate governance*/tata kelola perusahaan (GCG) berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

H3: *Earnings*/rentabilitas (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

H4: *Capital*/permodalan (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

C. Model Penelitian

1. Kerangka Pemikiran



2. Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya (Hendrayana dan Yasa, 2013) maka hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Pengaruh *Risk Profile*/Profil Risiko (LDR) Terhadap Perubahan Harga Saham

Faktor pertama penetapan peringkat faktor *risk profile*/profil risiko adalah penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penelitian Kheder (2013) menyatakan bahwa risiko perusahaan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan harga saham sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada nilai pemegang saham dan tingkat pengembalian yang diharapkan begitu pula sebaliknya. Rasio pengukuran yang digunakan untuk mengukur *risk profile*/profil risiko pada penelitian ini adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Perlu diketahui bahwa penilaian atau tingkat *risk profile*/profil risiko yang tinggi pada suatu industri perbankan dapat menjadi sinyal atau pertanda yang tidak baik bagi para investor karena nilai *risk profile*/profil risiko yang tinggi menandakan tingginya risiko yang ditanggung oleh perbankan tersebut, baik itu risiko kredit atau pun risiko likuiditas.

Dengan tingginya risiko kredit dan likuiditas suatu industri perbankan, tentu saja dapat mengurangi pendapatan bagi suatu industri perbankan. Dengan demikian laba yang diperoleh perusahaan akan semakin kecil. Tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan risiko kebangkrutan bagi perbankan tersebut semakin tinggi. Tentu saja banyak investor yang tidak ingin mengambil risiko terlalu tinggi untuk investasinya. Karena investor tersebut takut akan tingginya *risk profile*/profil risiko yang tentu saja akan menurunkan harga saham karena risiko kebangkrutan yang tinggi dan investor hanya akan mendapat kerugian dalam

investasinya pada industri perbankan tersebut. Dengan demikian, tentu saja harga saham pada industri perbankan tersebut akan melemah

Sesuai dengan konsep teori sinyal dengan tingginya LDR maka akan semakin kecil pula tingkat keuntungan dalam investasi pada industri perbankan tersebut. Dan sebagai lembaga intermediasi, LDR dalam industri perbankan akan diperhatikan bagi para investor dan calon nasabah, karena LDR yang tinggi akan tinggi pula tingkat kebangkrutannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdullah dan Suryanto (2004) menyatakan bahwa LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan harga saham.

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: *Risk profile*/profil risiko (LDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

b. *Good Corporate Governance*/Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terhadap Perubahan Harga Saham

Faktor yang kedua adalah *good corporate governance*/tata kelola perusahaan (GCG). *Good corporate governance*/tata kelola perusahaan berbanding terbalik dengan harga saham, karena *good corporate governance*/tata kelola perusahaan merupakan laporan penilaian dari perusahaan itu sendiri. Semakin kecil nilai komposit pada *good corporate governance*/tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa pengelolaan atau tata kelola perusahaan yang baik pula. Dengan pengelolaan atau tata kelola perusahaan yang baik, hal tersebut

akan mampu meningkatkan kinerja karyawan dan laba untuk perusahaan tersebut. Jika pendapatan naik maka harga saham juga akan ikut naik. Begitu pula sebaliknya, jika *good corporate governance*/tata kelola perusahaan (GCG) dari suatu perusahaan rendah (pengelolaan atau tata kelola perusahaan yang kurang baik), maka harga saham akan turun juga.

Menurut Malik (2012) perusahaan yang melakukan *good corporate governance*/GCG (tata kelola perusahaan) dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan akan berperilaku baik sehingga dapat mempengaruhi harga saham pada perusahaan tersebut. Sebagai lembaga intermediasi industri perbankan dengan penilaian terhadap *good corporate governance*/tata kelola perusahaan (GCG) itu tinggi, maka akan menarik minat para calon nasabah dan investor untuk menitipkan, meminjam, atau bahkan menginvestasikan dananya pada industri perbankan tersebut. Dengan demikian industri perbankan tersebut akan memperoleh pemasukan dana untuk kegiatan perusahaan dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan laba, serta mensejahterakan karyawannya. Hal tersebut tentu saja akan menaikkan harga saham.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samontary (2010) menunjukkan *good corporate governance*/tata kelola perusahaan (GCG) berpengaruh positif pada harga saham. Hal ini menunjukkan investor melihat bahwa pada GCG yang baik menunjukkan perusahaan yang sehat dan berdampak pada perubahan harga saham.

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Good corporate governance*/tata kelola perusahaan (GCG) berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

c. Pengaruh *Earning/Rentabilitas* (ROA) Terhadap Perubahan Harga Saham

Faktor ketiga adalah faktor *earnings*/rentabilitas. *Earnings*/rentabilitas tentu saja berbanding lurus dengan harga saham, karena *earnings*/rentabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Banyak sekali alat ukur tentang *earnings*/rentabilitas. Salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset dalam memperoleh laba. Sesuai dengan Teori Sinyal (*Signalling theory*) *good news* berupa peningkatan rasio ROA bank dari tahun ke tahun diharapkan dapat merevisi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dengan pencapaian laba yang tinggi, maka investor dapat mengharapkan keuntungan dari perusahaan tersebut berupa deviden. Karena pada hakekatnya, dalam ekonomi konvensional motif investasi adalah untuk memperoleh laba yang tinggi, maka apabila suatu saham menghasilkan deviden yang tinggi ketertarikan investor juga akan meningkat, sehingga kondisi tersebut akan berdampak pada peningkatan harga saham.

Berdasarkan penelitian dari Abdullah dan Suryanto (2004); Purnomo (2007); dan Efryanto (2007) menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham.

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Earnings/rentabilitas* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

d. Pengaruh *Capital/Permodalan* (CAR) Terhadap Perubahan Harga Saham

Faktor yang keempat adalah *capital/permodalan*. *Capital/permodalan* rasio yang menunjukkan kecukupan modal yang ada diperusahaan. Rasio *capital/permodalan* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Jika nilai CAR yang dimiliki oleh suatu bank semakin besar maka kinerja bank tersebut akan semakin baik dan itu berarti berarti bank tersebut semakin *solvable*. *Solvable* berarti bank memiliki modal yang cukup guna menjalankan usahanya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Dengan tingkat keuntungan yang meningkat pada perusahaan maka terjadi kenaikan pada harga saham (Siamat, 2005). Namun, perusahaan harus menentukan seberapa besar modal yang harus disediakan agar keamanan pihak ketiga dapat terjaga.

Dengan rasio CAR yang baik, hal tersebut akan menjadi sinyal baik bagi para investor. Sehingga investor akan cepat bereaksi atas informasi yang diberikan perusahaan. *Good news* berupa peningkatan pada nilai rasio CAR akan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, dan hal tersebut akan dapat merubah permintaan dan atau penawaran pada suatu saham perbankan

yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kenaikan harga saham dari perusahaan yang bersangkutan.

Beberapa penjelasan diatas sesuai dengan hasil penelitian dari Abdullah dan Suryanto (2004) menunjukkan bahwa secara parsial CAR berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham. Dan didukung dengan penelitian dari Ardiani (2007); Efyanto (2007); dan Purnomo (2007) yang menunjukkan hasil penelitian yang serupa, yaitu CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa investor cenderung memperhatikan aspek permodalan (CAR) dalam menentukan dan membeli harga saham perbankan.

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Capital/Permodalan (CAR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).